



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAIPUL RAHMAN ALIAS IPUL BIN MUHAMAD NORTAJUDIN
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rangas RT. 01 RW. 01 Desa Rangas Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juni 2020

Terdakwa SYAIPUL RAHMAN ALIAS IPUL BIN MUHAMAD NORTAJUDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan 29 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakaria .AK.,S.Sos.,S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Advokat Konsultan Hukum ZAKARIA.AK & REKAN beralamat di Jalan Gunung Pandau RT.10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 9 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAIPUL RAHMAN Alias IPUL Bin MUHAMAD NORTAJUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **SYAIPUL RAHMAN Alias IPUL Bin MUHAMAD NORTAJUDIN** dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa **SYAIPUL RAHMAN Alias IPUL Bin MUHAMAD NORTAJUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAIPUL RAHMAN Alias IPUL Bin MUHAMAD NORTAJUDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,60 gram bersama kantong plastik dengan rincian : Segel matrys I (1 plastik) 0.54 gram kotor, bersama kantong plastic atau \pm 0.34 gram bersih. Asumsi berat plastic 0.2 gram (Untuk Barang Bukti di Persidangan Pengadilan Negeri Paringin), Segel matrys II (disisihkan dari kantong I) \pm 0.06 gram bersih (Untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin);
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk NAXAN;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung DUOS SIM Card 082352270915; dan
- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Coklat No Pol DA 6104 KAP.

Dikembalikan kepada saksi TAMJIDI RAHMAN.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SYAIPUL RAHMAN Alias IPUL Bin MUHAMAD NORTAJUDIN, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan A. Yani Desa Hamparaya Rt. 03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi ARIF MASARIES Bin WAGIMAN, saksi ALIT SAMRANTO Bin MULYANTO, dan saksi M. MUNAWIR SURYANA Bin H.MAMAT EDDY SANDERI (alm) yang merupakan anggota BNNP Kalimantan Selatan dan BNNK Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga sebagai pengedar narkoba golongan I jenis sabu di wilayah Kabupaten Balangan, kemudian tim dari BNN tersebut melakukan pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba dengan cara Under Cover Buy (UCB) berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy : Sp.UCB/01/VI/2020/BNNK tanggal 29 Juni 2020.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 tim dari BNN berhasil menghubungi terdakwa melalui nomor handphone 082352270915 untuk melakukan pemesanan pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, setelah itu kemudian tim dari BNN membuat janji pertemuan dengan terdakwa di Jalan A. Yani Desa Hamparaya Rt. 03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, kemudian sekira pukul 21.30 wita tim dari BNN dan terdakwa bertemu di Jalan A. Yani Desa Hamparaya Rt. 03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam sebuah kotak rokok merk NAXAN kepada tim dari BNN yang melaksanakan Under Cover Buy, setelah tim dari BNN menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian tim dari BNN langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merk NAXAN, kemudian tim dari BNN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor BNNK Balangan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa barang yang diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram bersama kantong plastik dengan rincian : Segel matrys I (1 plastik) 0.54 gram kotor, bersama kantong plastic atau ± 0.34 gram bersih. Asumsi berat plastic 0.2 gram (Untuk Barang Bukti di Persidangan Pengadilan Negeri Paringin), Segel matrys II (disisihkan dari kantong I) ± 0.06 gram bersih (Untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin), 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk NAXAN, 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Coklat No Pol DA 6104 KAP, 1 (satu) buah HP Merk Samsung DUOS SIM Card 082352270915 dan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS.-
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknis.

- Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0750 tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian : Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SYAIPUL RAHMAN Alias IPUL Bin MUHAMAD NORTAJUDIN, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan A. Yani Desa Hamparaya Rt. 03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi ARIF MASARIES Bin WAGIMAN, saksi ALIT SAMRANTO Bin MULYANTO, dan saksi M. MUNAWIR SURYANA Bin H.MAMAT EDDY SANDERI (alm) yang merupakan anggota BNNP Kalimantan Selatan dan BNNK Balangan melakukan pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika dengan cara Under Cover Buy (UCB) berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy : Sp.UCB/01/VI/2020/BNNK tanggal 29 Juni 2020, setelah tim dari BNN berhasil menghubungi terdakwa melalui nomor handphone 082352270915 untuk melakukan pemesanan pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian tim dari BNN membuat janji pertemuan dengan terdakwa di Jalan A. Yani Desa Hamparaya Rt. 03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, kemudian sekira pukul 21.30 wita tim dari BNN dan terdakwa bertemu di Jalan A. Yani Desa Hamparaya Rt. 03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, setelah bertemu kemudian

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm



terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam sebuah kotak rokok merk NAXAN kepada tim dari BNN yang melaksanakan Under Cover Buy, setelah tim dari BNN menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian tim dari BNN langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merk NAXAN, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Saudara Bang ULIS Alias ULIS (DPO), kemudian tim dari BNN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor BNNK Balangan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknis.
- Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0750 tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian : Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF MASARIES BIN WAGIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi bersama rekan Saksi dari BNNK Balangan melakukan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAIPUL RAHMAN ALIAS IPUL BIN MUHAMAD NORTAJUDIN yang diduga mengedarkan narkoba jenis sabu di Jalan A.Yani Desa Hamparaya RT.03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan Saksi dan rekan-rekan Saksi dari BNNK Balangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diduga sabu dengan berat 0,60 gram atau berat bersih 0.34 gram bersih, 1(satu) buah Kotak Rokok Merk NAXAN, 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Coklat No Pol DA 6104 KAP, 1 (satu) buah HP Merk Samsung DUOS SIM Card 082352270915, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS;
- Bahwa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram jenis sabu tersebut disimpan didalam kotak rokok merek NAXAN yang diletakan di box sepeda motor Scoopy warna Hitam Coklat No Pol DA 6104 KAP;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa merupakan pengedar narkoba jenis sabu di Kabupaten Balangan, kemudian anggota BBNK Balangan melakukan penyamaran menggunakan/undercover buy nama DIYAN memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kisaran harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan janji akan mendapat upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada saat Terdakwa mau melakukan transaksi di jalan langsung Saksi rekan-rekan Saksi dari BNNK Balangan stop dan amankan;
 - Bahwa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram tersebut belum berpindah tangan kepada pembeli/ *undercover buy* karena pada saat akan melakukan transaksi Terdakwa langsung Saksi rekan-rekan Saksi dari BNNK Balangan amankan dan Terdakwa belum terima upah atau belum menikmati hasilnya, dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama bang ULIS alias ULIS beralamat di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST);
 - Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan jadi target Operasi BNNK Balangan, berdasarkan informasi masyarakat terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis sabu;
 - Terdakwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh pembuatan batako;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa handphone dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan pembeli sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALIT SAMRANTO BIN MULYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi bersama rekan Saksi dari BNNK Balangan melakukan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAIPUL RAHMAN ALIAS IPUL BIN MUHAMAD NORTAJUDIN yang diduga mengedarkan narkoba jenis sabu di Jalan A.Yani Desa Hamparaya RT.03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan Saksi dan rekan-rekan Saksi dari BNNK Balangan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram atau berat bersih 0.34 gram bersih, 1(satu) buah Kotak Rokok Merk NAXAN, 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Coklat No Pol DA 6104 KAP, 1 (satu) buah HP Merk Samsung DUOS SIM Card 082352270915, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS;
 - Bahwa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram jenis sabu tersebut disimpan didalam kotak rokok merek NAXAN yang diletakan di box sepeda motor Scoopy warna Hitam Coklat No Pol DA 6104 KAP;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa merupakan pengedar narkoba jenis sabu di Kabupaten Balangan, kemudian anggota BBNK Balangan melakukan penyamaran menggunakan/undercover buy nama DIYAN memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kisaran harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan janji akan mendapat upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada saat Terdakwa mau melakukan transaksi di jalan langsung Saksi rekan-rekan Saksi dari BNNK Balangan stop dan amankan;
 - Bahwa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram tersebut belum berpindah tangan kepada pembeli/ undercover buy karena pada saat akan melakukan transkasi Terdakwa langsung Saksi rekan-rekan Saksi dari BNNK Balangan amankan dan Terdakwa belum terima upah atau belum menikmati hasilnya, dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama bang ULIS alias ULIS beralamat di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan jadi target Operasi BNNK Balangan, berdasarkan informasi masyarakat terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh pembuatan batako;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa handphone dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan pembeli sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. M.MUNAWIR SURYANA BIN H.MAMAT EDDY SANDERI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi bersama rekan Saksi dari BNNK Balangan melakukan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAIPUL RAHMAN ALIAS IPUL BIN MUHAMAD NORTAJUDIN yang diduga mengedarkan narkoba jenis sabu di Jalan A.Yani Desa Hamparaya RT.03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan Saksi dan rekan-rekan Saksi dari BNNK Balangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram atau berat bersih 0.34 gram bersih, 1(satu) buah Kotak Rokok Merk NAXAN, 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Coklat No Pol DA 6104 KAP, 1 (satu) buah HP Merk Samsung DUOS SIM Card 082352270915, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS;
- Bahwa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram jenis sabu tersebut disimpan didalam kotak rokok merek NAXAN yang diletakan di box sepeda motor Scoopy warna Hitam Coklat No Pol DA 6104 KAP;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa merupakan pengedar narkoba jenis sabu di Kabupaten Balangan, kemudian anggota BBNK Balangan melakukan penyamaran menggunakan/undercover buy nama DIYAN memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kisaran harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan janji akan mendapat upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada saat Terdakwa mau

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi di jalan langsung Saksi rekan-rekan Saksi dari BNNK Balangan stop dan amankan;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapat upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Bang Ulis, untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada *undercover buy* dari BNNK Balangan;
- Bahwa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram tersebut belum berpindah tangan kepada pembeli/ *undercover buy* karena pada saat akan melakukan transaksi Terdakwa langsung Saksi rekan-rekan Saksi dari BNNK Balangan amankan dan Terdakwa belum terima upah atau belum menikmati hasilnya, dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama bang ULIS alias ULIS beralamat di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST);
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan jadi target Operasi BNNK Balangan, berdasarkan informasi masyarakat terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh pembuatan batako;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa handphone dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan pembeli sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak BNNK Balangan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan A. Yani Desa Hamparaya RT. 03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak BNNK Balangan disita barang berupa 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu berat kotor 0,60 gram atau berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk NAXAN, 1 (satu) buah Sepeda motor scoopy warna hitam coklat DA 6104 KAP, 1 (satu) buah HP Samsung Merk Duos warna hitam dengan Sim Card Nomor 082352270915 dan 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk LEVIS;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor Scoopy untuk mengantar sabu kepada sdr. DIYAN (*undercover buy*);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang memesan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut, karena hubungannya lewat ULIS Terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Bang ULIS orang Barabai;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini disuruh mengantarkan pesanan paket Narkoba kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapat upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Bang ULIS, untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada seseorang pembeli yang menunggu di Jalan A.Yani Desa Hamparaya RT.03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, ketika sabu mau diserahkan ke pemesan yang bernama DIYAN, namun Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu, dan petugas menemukan narkoba jenis sabu yang di simpan dalam kotak rokok NAXAN dalam box sepeda motor Scoopy;
- Bahwa uang pembelian belum diberikan kepada Terdakwa termasuk juga upah, belum Terdakwa terima;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Coklat No Pol DA 6104 KAP adalah milik Tetangga Terdakwa yang Terdakwa pinjam, dimana Terdakwa hanya bilang pinjam sebentar, tidak bilang untuk mengantar sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh pembuatan batako dan tidak ada hubungannya dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara 303 dan keluar dari Tahanan pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. TAMJIDI RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepeda motor saya Honda Scoopy DA 6104 KAP atas nama SUPIATI warna Hitam Beige, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa merupakan tetangga, dan Terdakwa biasa pinjam sepeda motor kepada Saksi;
 - Bahwa ketika ingin meminjam sepeda motor Saksi, Terdakwa bilang pinjam sebentar mau ke Batumandi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada bertanya untuk apa meminjam sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor Saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sempat mencari sepeda motor milik Saksi tersebut dan menelephone Terdakwa, tetapi telephonenya tidak aktif;
- Bahwa Saksi sudah melihat dan mencek sepeda motor milik Saksi tersebut ke BNN dan ternyata betul itu sepeda motor Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : PGD.10842/018/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020;
- Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0750 tanggal 3 Juli 2020 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian Metamfetamina = positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram bersama kantong plastik dengan rincian : Segel matrys I (1 plastik) 0.54 gram kotor, bersama kantong plastic atau \pm 0.34 gram bersih. Asumsi berat plastic 0.2 gram (Untuk Barang Bukti di Persidangan Pengadilan Negeri Paringin), Segel matrys II (disisihkan dari kantong I) \pm 0.06 gram bersih (Untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin);
2. 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk NAXAN;
3. 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Coklat No Pol DA 6104 KAP;
4. 1 (satu) buah HP Merk Samsung DUOS SIM Card 082352270915; dan
5. 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak BNNK Balangan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan A. Yani Desa Hamparaya RT. 03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, yang diduga mengedarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak BNNK Balangan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu berat kotor 0,60 gram atau berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk NAXAN, 1 (satu) buah Sepeda motor scoopy warna hitam coklat DA 6104 KAP, 1 (satu) buah HP Samsung Merk Duos warna hitam dengan Sim Card Nomor 082352270915 dan 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk LEVIS;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor Scoopy untuk mengantar sabu kepada sdr. DIYAN (*undercover buy*);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapat upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Bang Ulis, untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada *undercover buy* dari BNNK Balangan;
- Bahwa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram jenis sabu tersebut disimpan didalam kotak rokok merk NAXAN yang diletakan di box sepeda motor Scoopy warna Hitam Coklat No Pol DA 6104 KAP;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa merupakan pengedar narkoba jenis sabu di Kabupaten Balangan, kemudian anggota BNNK Balangan melakukan penyamaran menggunakan/*undercover buy* nama DIYAN memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kisaran harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan janji akan mendapat upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada saat Terdakwa mau melakukan transaksi di jalan langsung Saksi rekan-rekan Saksi dari BNNK Balangan stop dan amankan;
- Bahwa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram tersebut belum berpindah tangan kepada pembeli/ *undercover buy* karena pada saat akan melakukan transaksi Terdakwa langsung pihak BNNK Balangan amankan dan Terdakwa belum terima upah atau belum menikmati hasilnya, dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama bang Ulis alias Ulis beralamat di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST);
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan jadi target Operasi BNNK Balangan, berdasarkan informasi masyarakat terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa handphone dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan pembeli sabu;
 - Terdakwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh pembuatan batako;
 - Bahwa Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Coklat No Pol DA 6104 KAP adalah milik Saksi TAMJIDI RAHMAN yang Terdakwa pinjam, dimana Terdakwa hanya bilang pinjam sebentar, tidak bilang untuk mengantar sabu;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa SYAIPUL RAHMAN ALIAS IPUL BIN MUHAMAD NORTAJUDIN telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa SYAIPUL RAHMAN ALIAS IPUL BIN MUHAMAD NORTAJUDIN melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. . Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa SYAIPUL RAHMAN ALIAS IPUL BIN MUHAMAD NORTAJUDIN ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan A. Yani Desa Hamparaya RT. 03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan oleh Saksi ARIF MASARIES BIN WAGIMAN, Saksi ALIT SAMRANTO BIN MULYANTO dan Saksi M.MUNAWIR SURYANA BIN H.MAMAT EDDY SANDERI (ALM) bersama pihak BNNK Balangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi-saksi bersama BNNK Balangan karena saat itu Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram tersebut disimpan didalam kotak rokok merek NAXAN yang diletakan di box sepeda motor Scoopy warna Hitam Coklat No Pol DA 6104 KAP yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi bersama BNNK Balangan barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu berat kotor 0,60 gram atau berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk NAXAN, 1 (satu) buah Sepeda motor scoopy warna hitam coklat DA 6104 KAP, 1 (satu) buah HP Samsung Merk Duos warna hitam dengan Sim Card Nomor 082352270915 dan 1 (satu) buah Dompot warna cokelat merk LEVIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama bang Ulis alias Ulis beralamat di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST);

Menimbang, bahwa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram yang di temukan pada Terdakwa merupakan milik Bang Ulis yang disuruh untuk mengantarkan kepada seseorang pembeli bernama DIYAN yang menunggu di Jalan A.Yani Desa Hamparaya RT.03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, dengan dijanjikan mendapat upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram tersebut belum berpindah tangan kepada pembeli/ *undercover buy* karena pada saat akan melakukan transaksi Terdakwa langsung pihak BNNK Balangan amankan dan Terdakwa belum terima upah atau belum menikmati hasilnya, dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh pembuatan batako;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0750 tanggal 3 Juli 2020 dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan A. Yani Desa Hamparaya RT. 03 Kecamatan Baturandi Kabupaten Balangan oleh Saksi ARIF MASARIES BIN WAGIMAN, Saksi ALIT SAMRANTO BIN MULYANTO dan Saksi M.MUNAWIR SURYANA BIN H.MAMAT EDDY SANDERI (ALM) bersama pihak BNNK Balangan karena saat itu Terdakwa tertangkap tangan menguasai 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram disimpan didalam kotak rokok merek NAXAN yang diletakan di box sepeda motor Scoopy warna Hitam Coklat No Pol DA 6104 KAP yang Terdakwa kendarai;
- Barang bukti berupa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram yang di temukan pada Terdakwa merupakan milik Bang Ulis yang disuruh untuk mengantarkan kepada seseorang pembeli bernama DIYAN, dengan dijanjikan mendapat upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Barang bukti berupa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram tersebut belum berpindah tangan kepada pembeli/ *undercover buy* karena pada saat akan melakukan transaksi Terdakwa langsung pihak BNNK Balangan amankan dan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm



- Terdakwa tidak memiliki jin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut;

Ad.1. .Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa SYAIPUL RAHMAN ALIAS IPUL BIN MUHAMAD NORTAJUDIN telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa SYAIPUL RAHMAN ALIAS IPUL BIN MUHAMAD NORTAJUDIN melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan

- Memiliki adalah seseorang yang benar-benar sebagai pemilik
- Menyimpan adalah menyimpan di tempat aman supaya tidak rusak, hilang dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;
- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI);
- Menyediakan adalah barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa SYAIPUL RAHMAN ALIAS IPUL BIN MUHAMAD NORTAJUDIN ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan A. Yani Desa Hamparaya RT. 03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan oleh Saksi ARIF MASARIES BIN WAGIMAN, Saksi ALIT SAMRANTO BIN MULYANTO dan Saksi M.MUNAWIR SURYANA BIN H.MAMAT EDDY SANDERI (ALM) bersama pihak BNNK Balangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi-saksi bersama BNNK Balangan karena saat itu Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram tersebut disimpan didalam kotak rokok merek NAXAN yang diletakan di box sepeda motor Scoopy warna Hitam Coklat No Pol DA 6104 KAP yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi bersama BNNK Balangan barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu berat kotor 0,60 gram atau berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk NAXAN, 1 (satu) buah Sepeda motor scoopy warna hitam coklat DA 6104 KAP, 1 (satu) buah HP Samsung Merk Duos warna hitam dengan Sim Card Nomor 082352270915 dan 1 (satu) buah Dompot warna cokelat merk LEVIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama bang Ulis alias Ulis beralamat di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST);

Menimbang, bahwa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram yang di temukan pada Terdakwa merupakan milik Bang Ulis yang disuruh untuk mengantarkan kepada seseorang pembeli bernama DIYAN yang menunggu di Jalan A.Yani Desa Hamparaya RT.03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, dengan dijanjikan mendapat upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram tersebut belum berpindah tangan kepada pembeli/ *undercover buy* karena pada saat akan melakukan transaksi Terdakwa langsung pihak BNNK Balangan amankan dan Terdakwa belum terima upah atau belum menikmati hasilnya, dan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh pembuatan batako;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0750 tanggal 3 Juli 2020 dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah / Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman / jenis shabu, dan Pekerjaan Terdakwa adalah pedagang pakaian sehingga dengan demikian Terdakwa tidaklah bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang di isyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan A. Yani Desa Hamparaya RT. 03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan oleh Saksi ARIF MASARIES BIN WAGIMAN, Saksi ALIT SAMRANTO BIN MULYANTO dan Saksi M.MUNAWIR SURYANA BIN H.MAMAT EDDY SANDERI (ALM) bersama pihak BNNK Balangan karena saat itu Terdakwa tertangkap tangan menguasai 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram disimpan didalam kotak rokok merek NAXAN yang diletakan di box sepeda motor Scoopy warna Hitam Coklat No Pol DA 6104 KAP yang Terdakwa kendarai;
- Barang bukti berupa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram yang di temukan pada Terdakwa merupakan milik Bang Ulis yang disuruh untuk mengantarkan kepada seseorang pembeli bernama DIYAN, dengan dijanjikan mendapat upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Barang bukti berupa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,60 gram tersebut belum berpindah tangan kepada pembeli/ *undercover buy* karena pada saat akan melakukan transaksi Terdakwa langsung pihak BNNK Balangan amankan dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki jin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim **unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 gram bersama kantong plastik dengan rincian : Segel matrys I (1 plastik) 0.54 gram kotor, bersama kantong plastic atau \pm 0.34 gram bersih. Asumsi berat plastic 0.2 gram (Untuk Barang Bukti di Persidangan Pengadilan Negeri Paringin),

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segel matrys II (disisahkan dari kantong I) \pm 0.06 gram bersih (Untuk Uji Lab B POM Banjarmasin);

- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk NAXAN;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung DUOS SIM Card 082352270915; dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS. yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Coklat No Pol DA 6104 KAP;

yang merupakan milik Saksi TAMJIDI RAHMAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi TAMJIDI RAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini yang tepat dan adil bagi Terdakwa dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIPUL RAHMAN ALIAS IPUL BIN MUHAMAD NORTAJUDIN** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SYAIPUL RAHMAN ALIAS IPUL BIN MUHAMAD NORTAJUDIN** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SYAIPUL RAHMAN ALIAS IPUL BIN MUHAMAD NORTAJUDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 gram bersama kantong plastik dengan rincian : Segel matrys I (1 plastik) 0.54 gram kotor, bersama kantong plastic atau \pm 0.34 gram bersih. Asumsi berat plastic 0.2 gram (Untuk Barang Bukti di Persidangan Pengadilan Negeri Paringin), Segel matrys II (disisihkan dari kantong I) \pm 0.06 gram bersih (Untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk NAXAN;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung DUOS SIM Card 082352270915; dan Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS.;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Coklat No Pol DA 6104 KAP;
Dikembalikan kepada Saksi TAMJIDI RAHMAN;
- 8.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. , dan Khilda Nihayatil Inayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Arif Hidayat, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)